



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/109/KPTS/013/2020
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN
PENYAKIT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi, sehingga diperlukan upaya peningkatan kesiapsiagaan untuk menghadapi dan mencegah penyebaran penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, perlu segera diambil tindakan antisipatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3, Seri E);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama rumah sakit rujukan penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur, dengan daftar nama rumah sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pembiayaan yang dapat dibebankan pada pemerintah atas pelayanan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah pelayanan untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP), kasus *probable* dan kasus konfirmasi penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

KETIGA : Pembiayaan yang dikeluarkan atas pelayanan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan dengan mekanisme pengajuan klaim penggantian biaya pengobatan kepada Menteri melalui Direktur yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan rujukan di Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Maret 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 188/109/KPTS/013/2020
 TENTANG
 PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN
 PENYAKIT CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19) DI JAWA TIMUR

DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN
 PENYAKIT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI JAWA TIMUR

NO	NAMA RUMAH SAKIT	KABUPATEN/KOTA
1	2	3
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya (Rujukan Utama)	Kota Surabaya
2	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang (Rujukan Utama)	Kota Malang
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono Madiun (Rujukan Utama)	Kota Madiun
4	Rumah Sakit Umum Daerah Pare Kabupaten Kediri	Kabupaten Kediri
5	Rumah Sakit Daerah Dr. Soebandi Jember	Kabupaten Jember
6	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma Tuban	Kabupaten Tuban
7	Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan	Kabupaten Banyuwangi
8	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	Kabupaten Bojonegoro
9	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung	Kabupaten Tulungagung
10	Rumah Sakit Universitas Airlangga	Kota Surabaya
11	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo
12	Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu	Kabupaten Bangkalan
13	Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso	Kabupaten Bondowoso
14	Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik	Kabupaten Gresik
15	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang	Kabupaten Jombang
16	Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar	Kota Blitar
17	Rumah Sakit Tk. II dr. Soepraoen	Kota Malang
18	Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan	Kota Malang
19	Rumah Sakit Lavalette	Kota Malang
20	Rumah Sakit Katholik Saint Vincentius a Paulo	Kota Surabaya

NO	NAMA RUMAH SAKIT	KABUPATEN/KOTA
1	2	3
	(RKZ) Surabaya	
21	Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan	Kota Surabaya
22	Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (PHC) Surabaya	Kota Surabaya
23	Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada	Kota Surabaya
24	Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya	Kota Surabaya
25	Rumah Sakit Siloam Surabaya	Kota Surabaya
26	Rumah Sakit Umum Haji Surabaya	Kota Surabaya
27	Rumah Sakit Premier Surabaya	Kota Surabaya
28	Rumah Sakit Husada Utama Surabaya	Kota Surabaya
29	Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II H.S. Samsuori Mertojoso	Kota Surabaya
30	Rumah Sakit Manyar Medical Centre	Kota Surabaya
31	Rumah Sakit National Hospital	Kota Surabaya
32	Rumah Sakit Royal Surabaya	Kota Surabaya
33	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan	Kabupaten Lamongan
34	Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan	Kabupaten Lamongan
35	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang	Kabupaten Lumajang
36	Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang	Kabupaten Malang
37	Rumah Sakit Umum Wava Husada	Kabupaten Malang
38	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar	Kabupaten Mojokerto
39	Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk	Kabupaten Nganjuk
40	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo	Kabupaten Pamekasan
41	Rumah Sakit Umum Daerah Bangil	Kabupaten Pasuruan
42	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Ponorogo	Kabupaten Ponorogo
43	Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo
44	Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru	Kabupaten Sidoarjo

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

- Yth 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kesehatan di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di
Surabaya.
-